

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Bank Syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Konsep perbankan syariah memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan jasa keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank-bank syariah ini beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang tidak etis, dan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan.¹

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Sejak itu, sejumlah bank syariah lainnya telah berdiri di tanah air, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Kehadiran bank-bank syariah ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip agama Islam.²

Seiring dengan perkembangan jasa keuangan Islam, pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan yang kuat bagi perkembangan bank syariah. Pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka hukum bagi operasional bank syariah. Pada tahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk mengawasi sektor perbankan syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.³ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mencerminkan karakteristik harmonisasi di Indonesia,

¹Umul Nur'aini, 'Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah', SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 4.2 (2022), 174-183 (h. 181)

²Tri Wahyuni, 'Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulsebar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), (h.1)

³Nur'aini, 'Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah',

yang menggambarkan adanya korelasi yang signifikan antara struktur hukum negara dan kebutuhan umum masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga perbankan yang sejalan dengan prinsip – prinsip keyakinan mereka dapat diwujudkan melalui kerangka hukum yang terbentuk.⁴

Namun, meskipun perkembangan bank syariah cukup positif masih banyak pemahaman tentang masyarakat yang belum mengetahui sejarah singkat mengenai bank syariah terutama dalam perkembangannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini di jelaskan secara rinci mengenai sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia.

A. Periode Awal dan Pembentukan Bank Syariah Pertama

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Pada awal berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) perlu diketahui bahwa sistem perbankan yang dipegang adalah sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).⁵

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an muncul gagasan perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini seperti: operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur sehingga tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku dan konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis atau berkaitan dengan konsep negara islam oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.⁶

⁴Romi Adetio Setiawan, 'Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia', *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13.2 (2023), 195-209 (h.201)

⁵Abdul Ghofur Anshori, '*Perbankan Syariah Di Indonesia*' (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 30

⁶Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *JURIS*, 14.2 (2015), (h. 172)

Perbankan syariah memberikan layanan kepada para nasabahnya dengan konsep bebas bunga. Islam melarang adanya pembayaran dan penarikan bunga dalam setiap transaksi ekonomi. Penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.⁷ Menurut M. Umer Chapra, adanya perbankan syariah membantu perkembangan ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih wajar serta partisipasi yang semakin adil dalam perekonomian. Dalam tatanan yang Islami, tidak ada tempat bagi institusi bunga.⁸

Pertumbuhan keuangan islam berawal dari adanya untuk mentransformasikan sistem sosial-politik dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat, untuk melepaskan diri dari pengaruh sistem kapitalis, dan untuk mencapai reformasi makroekonomi dan struktural.⁹ Keberadaan bank syariah di Indonesia bermula dari keinginan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam) yang menyakini bahwa bunga bank haram dan harus diganti dengan penerapan prinsip bagi hasil. Namun prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan secara umum sudah dikenal baik di negara-negara Islam maupun negara non-Islam. Sehingga perbankan syariah belum tentu identik dengan kegiatan ritual keagamaan.¹⁰ Dengan demikian, pengelolaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat digunakan dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan, tidak hanya masyarakat Islam saja, meskipun

⁷Lewis, M. K. and Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001)

⁸Inayati, 'Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra', *Profetika*, 14.2 (2013), h. 163-176

⁹Marlina dkk, 'Twenty Years Of Islamic Banking In 2020', *Jurnal Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2021), h. 352-365

¹⁰Marlina dkk, 'Twenty Years Of Islamic Banking In 2020', *Jurnal Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2021), h. 355

perbankan syariah di Indonesia selama ini masih terbatas pada masyarakat islam.

Pada tahun kemerdekaan, dunia perbankan mulai semakin berkembang setelah didirikannya beberapa bank dan terjadi nasionalisasi bank milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia.¹¹ Bank di Indonesia pertama kali didirikan oleh Belanda. Adapun Bank yang beroperasi saat itu antara lain : *De Javaches NV*, *De Post Paar Bank*, *De Algemene Volk Crediet Bank*, *Nedherland Handles Maatschapij*, *De Escomto Bank NV*, *Bank Nasional Indonesia*, *Bank Abuan Saudagar*, *NV Bank Boemi*, *The Charteredbank, of India*, *The Yokohama Species Bank*, *The Matsui Bank*, *The Bank of China*, dan *Batavia Bank*. Karena terjadi nasionalisasi bank milik Belanda yaitu pada tanggal 22 Februari 1946 *De Algemene Volks Credit Bank* atau *Syomin Ginko* diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dan beberapa bank yang didirikan antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 05 Juli 1946, Bank Maskapai Adil Makmur di Solo pada Tahun 1945, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946, Bank Indonesia Palembang tahun 1946, *Indonesian Banking Corporation* di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya.¹²

Berdirinya bank syariah di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83), yaitu paket yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan. Salah satu peraturannya adalah memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Selanjutnya, terdapat

¹¹Edi Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 18

¹²Sofiatul Munawaroh dkk, 'Sejarah Dan Kebijakan Bank Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.6 (2024), 159–64(h. 160)

beberapa kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 adalah paket yang berisi deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank baru. Dengan demikian, pertumbuhan industri perbankan ketika itu sangat pesat. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹³

Pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang tersebut untuk dapat mengakomodir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya penetapan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan

¹³Fitri Amalia, Rozi Andriani, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024), 101–109 (h. 103)

¹⁴Dede Nurrohman, 'Undang-Undang Perbankan Syariah', *La Riba: Makna, Implikasi dan Tantangan*, 2.2 (2008), 279–296

dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.¹⁵

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, dukungan pemerintah juga sangat berperan penting dalam pertumbuhannya. Kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kerangka regulasi yang mendukung industri ini. Misalnya, pengaturan terkait perizinan bank syariah, pengawasan, dan perlindungan nasabah merupakan langkah langkah penting yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.¹⁶ Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan program-program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah.¹⁷

Dengan adanya landasan yang kuat dari sejarah awal dan dukungan regulasi, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Masyarakat semakin menyadari pentingnya produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip agama, dan hal ini membuka peluang bagi bank syariah untuk berkembang lebih jauh lagi dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.¹⁸

¹⁵Fitri Amalia, Rozi Andriani, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024), 101–109 (h. 104).

¹⁶Asyur, A & Zainuddin, 'Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis dan Evaluasi', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.3 (2020), 45–60

¹⁷Yudi Dkk, 'Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.4 (2024), 81–84 (h. 82)

¹⁸Nugroho & Fatmawati, 'Potensi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Era Digital', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), 89–104

Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah adalah dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Mandiri Syariah menjadi satu kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia yang resmi beroperasi 1 Februari 2021.¹⁹ Selain itu, perkembangan juga ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia.

2. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas.²⁰

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Ruang lingkup pada PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai kegiatan meliputi, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menawarkan produk dan jasa yang berprinsip layanan syariah. PT. Bank Muamalat Indonesia, memiliki visi dan misi diantaranya, visi: melakukan pergerakan terhadap program kemandirian ekonomi umat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki karakter, peduli dan tumbuh. Sementara,

¹⁹Achmad Sani Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional', Info Singkat, 8.3 (2021), 19–24

²⁰M. Adli Nur Imam, 'Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), h. 24

misi: melakukan program-program pemberdayaan, ekonomi, dan sosial masyarakat secara terintegral dan komprehensif.²¹

Di Indonesia ide terkait bank syariah muncul dari tahun 1988, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan Pakto (Paket Kebijakan Oktober) yang memasukkan liberalisasi sektor perbankan. Pada saat itu, para akademisi berusaha untuk mendirikan bank dengan suku bunga nol, namun belum ada instrumen hukum untuk merujuk, selain itu bank dapat menetapkan suku bunga sebesar 0%.²²

Munculnya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia berawal dari sebuah perdebatan yang belum ada kesepakatan mengenai bunga yang diberikan oleh bank konvensional dikalangan umat Islam yang masih dipertanyakan, halal atau haramnya. Beberapa pendapat mengenai bunga bank yakni: Bunga haram hukumnya sebab sama dengan riba, pendapat lain mengatakan bunga halal hukumnya jika dalam keadaan darurat, bunga diperbolehkan apabila bunga yang diberikan wajar tidak menzalimi dan tidak berlipat ganda. Pendapat tersebut menurut ulama atau umat Islam yang putus asa akan kemungkinan dapat dioperasikannya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.²³

Prinsip dari bank syariah itu sendiri adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek ekonomi, salah satunya adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan penggunaan sistem seperti prinsip bagi hasil. Dimana, dengan prinsip tersebut, bank

²¹M. Adli Nur Imam 'Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), h, 25

²²Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Juris: IAIN Padangsidempuan, 14.1 (2015), (h. 172)

²³F Rofi'udin, 'Sejarah Perkembangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991-2002' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, h. 40

syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik dari segi keuntungan maupun resiko yang timbul, agar tercipta posisi yang seimbang antara bank dengan nasabah. Dari permasalahan tersebut, akhirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengadakan lokakarya tentang perbankan dan bunga perbankan. MUI berkepentingan dalam mendirikan bank dengan prinsip syariah karena sesuai dengan misi MUI yaitu agar masyarakat dalam bertransaksi dengan baik dan benar sesuai dengan syariah Islamiyah.²⁴

Diselenggarakannya lokakarya ulama tentang kegiatan perbankan yang di laksanakan di Hotel Safari, Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 19-22 Agustus 1990. Para peserta lokakarya tersebut merupakan tokoh ulama, cendekiawan, para pakar, dan banker, serta pejabat pemerintah yang ada di seluruh daerah Indonesia. Kemudian untuk menindaklanjuti hasil dari seminar tersebut ditegaskan kembali dalam MUNAS (Musyawarah Nasional) IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil musyawarah nasional ini selanjutnya di bentuklah kelompok kerja yang diberi nama “Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga”, dan dibentuk juga kelompok “Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga”. Kedua tim tersebut bersatu hingga terbentuk sebuah Tim Perbankan MUI yang kemudian kepada para menteri serta pejabat tinggi dilakukan sosialisasi sebagai upaya persiapan berdirinya bank syariah pertama. Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim akhirnya bertemu dengan Presiden

²⁴Andrew Shandy Utama, 'Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', Jurnal Wawasan Yuridika, 2.2 (2018), (h. 192)

Soeharto untuk menyampaikan gagasan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.²⁵

1 November 1991, Notaris Yudo Paripurno, S.H menandatangani Akta pendirian Bank Muamalat Indonesia di Jakarta dengan surat No. C.2.2413Ht.01.01 yang merupakan surat izin Menteri Kehakiman. Kemudian pada tanggal 3 November 1991 diadakan acara pertemuan bersama Presiden Soeharto, Yogie S. Memet sebagai Gubernur Jawa Barat, para pengusaha Jakarta, dan juga masyarakat dari Jawa Barat di Istana Bogor dalam rangka penggalangan saham untuk Bank Muamalat Indonesia. Pada awal akta pendirian tersebut terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- dapat terpenuhi.²⁶

Tanggal 5 November 1991 berdasarkan keputusan izin Menteri Keuangan RI pada surat No.-1223/MK.013/1991, BMI resmi mulai beroperasi. Kemudian dikeluarkan kembali surat izin usaha Menku RI No. 430/KMK: 013/1992 tanggal 24 April 1992, direksi akhirnya menetapkan tanggal 1 Mei 1992 sebagai tanggal pembukaan BMI (Bank Muamalat Indonesia) bertempat di Gedung Arthaloka, Jl Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta sebagai kantor pusatnya.

Peresmian Bank Muamalat dihadiri oleh Wakil Presiden Sudharmono, JB. Sumarlin, Gubernur BI Andrianus Moy, sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan V, Duta Besar negara sahabat, beserta segenap undangan lainnya. Dan juga dihadiri oleh ketua MUI KH.

²⁵Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan, 2016), h. 16

²⁶Nofinawati, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 14.2 (2015), h. 173

Hasan Basri. Kemudian, Sudharmono selaku Wapres berkenan menandatangani prasasti peresmian Bank Muamalat pada Grand Opening, 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Eksistensi BMI (Bank Muamalat Indonesia) semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana adanya akomodasi terkait kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil.²⁷

BMI terus melakukan inovasi dengan meluncurkan produk produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan *multifinance syariah (Al Ijarah Indonesia Finance)*, yang semuanya merupakan terobosan baru di Indonesia. Selain itu, *Shar-e*, yang diperkenalkan pada tahun 2004, merupakan tabungan instan pertama yang ada di Indonesia.²⁸

Secara resmi, Bank Muamalat Indonesia beroperasi sebagai bank devisa pada tanggal 27 Oktober 1994 yang berdasarkan pada surat keputusan direksi bank indonesia No. 27/76/ KEP/DIR mengenai PT Bank Muamalat Indonesia menjadi Bank Devisa. Pada tahun 2011 saat peluncuran *shar-e gold debit visa*, Bank Muamalat memperoleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi *chip* pertama di indonesia dan adanya layanan *e-channel* seperti *mobile banking* dan ATM. Bank Muamalat Indonesia mengepakkannya dengan terus menambah jaringan kantor cabang di indonesia dan di luar negeri, tepatnya Malaysia. Bank mendapatkan izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur,

²⁷Lidya Yuliana, "Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

²⁸R Esta Wintari, 'Strategi Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat KCP Ponorogo' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024) h. 36

Malaysia pada tahun 2009 dan menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang berada di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.²⁹

B. Pertumbuhan Jumlah Bank Syariah dan Cabangnya

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat secara global dalam beberapa dekade terakhir, memperluas aset dan menjangkau banyak negara mayoritas Muslim maupun di luar. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, serta lingkungan peraturan yang mendukung. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, merupakan peluang yang signifikan bagi perbankan syariah meskipun penetrasi saat ini rendah sekitar 7% dari sektor perbankan.³⁰ Perbankan syariah di Indonesia telah membuktikan pertumbuhannya yang pesat. Aset dan pembiayaan perbankan syariah terus tumbuh, dan jumlah nasabah terus bertambah.³¹

Pertumbuhan positif industri perbankan syariah di Indonesia merupakan cerminan dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Data statistik yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2025

²⁹Dwi Sukma Jaya Hariadi, 'Analisis Faktor Produk, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Simpanan (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat Kota Malang)' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), h. 58

³⁰Ickhsanto Wahyudi Dkk, 'Potensi Bisnis Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024: Peluang Dan Tantangan', Jurnal Lentera Bisnis, 13.1 (2024), 11-25 (h. 12)

³¹Marlina Dkk, 'Twenty Years of Islamic Banking in Indonesia: a Biblioshiny Application', Library Philosophy and Practice, (2021), 1–22

menunjukkan pencapaian yang mengesankan. Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total asset tercatat sebesar Rp.980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% yoy pada Desember 2024 dengan *market share* tercatat naik menjadi 7,72% (Desember 2023: 7,44%).³²

Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp.643,55 triliun atau tumbuh 9,92% yoy sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp.753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10% yoy, jauh diatas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5%.³³ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami manfaat dan nilai yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Gerakan untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan Islam telah tumbuh secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia adalah dengan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda di bawah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk memperkenalkan layanan perbankan alternatif yang semakin komprehensif bagi masyarakat Indonesia.³⁴

Kemunculan bank syariah selanjutnya setelah BMI yaitu PT bank Syariah Mandiri. Bank mandiri pada awalnya merupakan bank yang muncul dari penggabungan empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang diguncang krisis mata uang tahun 1998. Selanjutnya, dibentuk tim konsolidasi pengembangan sistem

³²Ojk.go.id, "Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024," 21 Februari 2024. <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024/>> [Diakses,14 Maret 2025]

³³Ojk.go.id, "Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024"

³⁴Suryani, 'Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan', Jurnal Muqtasid, 3.1 (2012)

perbankan syariah dan pada tanggal 1 November 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri.³⁵

Pada tahun 2004, diikuti dengan berdirinya PT Bank Syariah Mega Indonesia yang resmi menjadi bank umum syariah ketiga di Indonesia, setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang sudah aktif lebih dulu. Dengan beroperasinya ketiga bank umum syariah, industri perbankan syariah memperlihatkan peningkatan dalam hal total asset, penghimpunan dana, serta pembiayaan. Hal tersebut menjadikan peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia. Pada 9 Desember 2008, PT Bank Syariah Bukopin menjadi bank keempat yang mengoperasikan kegiatan dengan prinsip syariah di Indonesia.³⁶

Berikutnya, banyak bank yang resmi mengikuti untuk beroperasi pada tahun 2009-2010 sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Bank BRI Syariah. PT Bank BRI Syariah atau biasa disingkat BRIS pada awalnya didirikan atas akuisisi Bank Jasa Arta oleh BRI pada 19 Desember 2007. Selanjutnya, pada 17 November 2008, BRIS mulai melakukan aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BRIS fokus menasar segmen masyarakat yang berbeda dan terus berkembang dengan menawarkan berbagai produk syariah kepada nasabahnya.³⁷

Kemudian muncul juga Bank BNI Syariah yang biasa disingkat BNIS. Pada tahun 2003 telah disusun *Corporate Plan* BNI Syariah (BNIS) yang terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS) termasuk rencana independensi 2009-2010. Selanjutnya pada tahun 2009, BNI membentuk tim pelaksana pendirian Bank Umum Syariah sehingga terbentuklah PT

³⁵Lidya Yuliana, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020', (Skripsi, Institut Islam Negeri Salatiga, 2021), h. 70

³⁶Lidya Yuliana, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020', (Skripsi, Institut Islam Negeri Salatiga, 2021), h. 71

³⁷Lucky Nugroho, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', (Skripsi, Universitas Mercu Buana, 2020), h. 12

Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak 19 Juni 2010.³⁸ Selanjutnya pada akhir dekade kedua muncul bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah.

Rencana penggabungan ketiga bank syariah tersebut sudah dilakukan sejak Maret 2020. Proses penyiapan ini harus melalui tahapan yang cukup ketat, termasuk dalam proses persetujuan oleh OJK. Kemudian proses pengesahan nama baru Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI dan mulai beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam penggabungan ini akan menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan, ruang lingkup, dan kapasitas permodaan yang lebih komprehensif.³⁹

C. Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Bank Syariah

Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah didasari dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat yaitu Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahkan infrastruktur. Dalam pengembangan ini, tentunya searah dengan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi telah secara luas digunakan sebagai literatur dalam studi bidang pembangunan ekonomi, makroekonomi dan bidang studi lain yang berhubungan dengannya.⁴⁰

³⁸Lucky Nugroho, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', (Skripsi, Universitas Mercu Buana, 2020), h 72

³⁹*bankbsi.co.id*, "Bank Syariah Indonesia", <<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami/>> [Diakses, 9 September 2024]

⁴⁰Fitri Amalia, Rozi Andrini, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024), 101–109 (h. 105)

Kebijakan pemerintah memegang peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya di Indonesia. Pegambilan kebijakan ini pun tidak terlepas dari suatu pihak yang terlibat dalam penegakan regulasi serta keadilan bagi masyarakat luas. Kebijakan yang diambil pun sebaiknya mengarah kepada kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan dalam kehidupan. Seperti halnya tuntutan masyarakat Muslim yang menginginkan agar praktek kegiatan ekonomi tidak luput dari ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaannya didukung oleh kebijakan pemerintah terkait pengembangan lembaga keuangan syariah. Salah satunya dengan pembentukan peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang merupakan bagian dari konsep *legal policy*. Untuk proses perkembangan hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah ke dalam penegakan hukum nasional, sangat diperlukan adanya partisipasi oleh semua pihak dan lembaga terkait yang mengacu pada kebijakan politik hukum yang sudah ditetapkan.⁴¹

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor ini. Sebagai contoh, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda ekonomi syariah, pemerintah menargetkan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah serta mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴²

⁴¹Itang, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi', jurnal Ahkam: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 14.2 (2014), h. 213

⁴²A Sari, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia', Jurnal Kebijakan Publik, 6.2 (2021), 200–215

Dan tidak hanya itu saja seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam kebijakan tersebut memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga bagian integral dari sistem keuangan nasional yang dapat mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Dalam deregulasi sektor perbankan pada 1 Juni 1983, yang menyatakan bahwa terbukanya peluang untuk mendirikan bank dengan prinsip syariah dimana bank-bank tersebut bebas menentukan tingkat suku bunganya sendiri dan menetapkan sistem bagi hasil berdasarkan azas perjanjian yang murni. Pada fase ini, meskipun sudah memungkinkan untuk berdirinya bank syariah tetapi belum mendapatkan izin untuk mendirikan bank dengan prinsip syariah. Kemudian pada Pakto tahun 1988, sudah dapat didirikan bank syariah di Indonesia

⁴³Anshori dan Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018)

seiring dengan berkembangnya bank-bank konvensional yang baru, terutama pada pembukaan kantor cabang.⁴⁴

Setelah itu pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1997 tentang perbankan sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1967 sebagai upaya penyempurnaan tata aturan perbankan nasional. Prinsip dari undang-undang ini mengakui adanya bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tertuang dalam beberapa pasal, khususnya pada Pasal 1 angka (12) yang mengatur bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴⁵

Secara resmi, munculnya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan tertuang ke dalam peraturan yang sah. Dengan demikian adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sudah diakomodir ke dalam UU tersebut. Kemudian muncul Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan Pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari prinsip bagi hasil yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992. Ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat” (sesuai dengan syariat Islam).⁴⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam UU No. 7 Tahun 1992 serta PP No. 72 Tahun 1992 sudah mulai ada pengaturan terhadap

⁴⁴Lidya Yuliana, 'Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia Tahun 1991-2020' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), h. 77-78

⁴⁵Undang-Undang No 7 Tahun 1997

⁴⁶Lukman Santoso, 'Rekonstruksi Politik Hukum Ekonomi Syariah Pasca Reformasi di Indonesia', Article: UGM Yogyakarta, (2016) h. 7

bank syariah meskipun belum menggunakan istilah bank syariah, melainkan istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pembentukan kebijakan pemerintah diantaranya:

1. Faktor Pendorong Pembentukan Kebijakan Pemerintah Tentang Perbankan Syariah

Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perbankan syariah diantaranya yaitu:

- a. Dukungan dari pengambil kebijakan. Dukungan ini sangat penting untuk mencapai suatu keputusan atau kebijakan. Penentu serta pengelola kebijakan sendiri terdiri dari posisi legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Aspirasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam bentuk apapun untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Agenda DPR RI dan juga pemerintah dalam menciptakan Rancangan Undang-Undang (RUU) perbankan syariah untuk memberikan kebutuhan penciptaan hukum politik sebagai bentuk dukungan terhadap perbankan syariah yang dianggap sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia sehingga sistem perbankan yang baik dan kesejahteraan manusia dapat terwujud.⁴⁷
- b. Dukungan dari pihak-pihak yang menginginkan terbentuknya perbankan syariah seperti cendekiawan muslim, akademisi serta praktisi perbankan. Peran ulama sangat penting disini dalam pembentukan kebijakan perbankan syariah dengan terbentuknya sebuah organisasi yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peran akademisi serta praktisi dengan perpaduan antara

⁴⁷Itang, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi', Jurnal Ahkam, 14.2 (2014), 213-224 (h. 216)

teori serta praktik dalam menilai pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan akurat sehingga sangat dibutuhkan sebagai bahan berpendapat dalam proses perumusan kebijakan.⁴⁸

- c. Dukungan sosio-kultural. Kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai tempat berkembangnya sistem ekonomi syariah memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi Islam bertujuan memberikan kedamaian lahir dan batin bagi manusia dan alam semesta. Sistem ekonomi Islam memberikan perubahan dan penecrahan dalam kehidupan untuk mengarah ke jalan yang di ridhoi. Masyarakat Islam berhak untuk melakukan kegiatan perbankan atau ekonomi tanpa bunga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman.⁴⁹
 - d. Dukungan yuridis yang menjadi dasar terbentuknya sebuah kebijakan. Hukum islam memiliki kemampuan untuk berubah serta berkembang dalam menghadapi tantangan dunia Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar hukum Islam, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas, dan Ijtihad. Salah satunya juga dalam proses pembentukan kebijakan perbankan syariah.⁵⁰
2. Faktor Penghambat Terbentuknya Kebijakan Pemerintah Tentang Perbankan Syariah

Beberapa faktor yang menghambat terbentuknya kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah adalah:

⁴⁸Ramzi A. Zuhdi, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Direktorat Bank Syariah BI, 2009), h. 14

⁴⁹Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), h. 21

⁵⁰Itang, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi', *Jurnal Ahkam*, 14.2 (2014), 213-224 (h. 218)

- a. Pembuat kebijakan yang kurang aspiratif. Sebagai syarat dalam pembangunan hukum nasional adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut bisa tercapai apabila di dukung dengan cara dan metode yang ditetapkan. Ketika aspirasi masyarakat tidak didengar maka proses pengambilan keputusan juga terhambat karena tidak dianggap sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.⁵¹
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perbankan konvensional masih tinggi. Dalam proses administrasi di bank konvensional dianggap lebih mudah dibandingkan dengan bank syariah yang terlalu berbelit-belit dan banyak persyaratan. Hal itu menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan bagi perbankan syariah.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli tentang perbankan syariah baik di tingkat pembuat kebijakan maupun para pelaku praktisi dan akademisi. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia dibidang perbankan syariah yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan luas dibidang perbankan, paham terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, dan memiliki komitmen yang kuat untuk implementasi yang konsisten. Sumber daya manusia menjadi prioritas yang harus dikedepankan, termasuk ketika menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

⁵¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 226

kebijakan lembaga keuangan syariah, sehingga anggota yang membahas hal itu harus paham tentang perbankan syariah.

- d. Sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang. Banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih belum paham terkait perbankan syariah menjadi faktor yang menghambat dalam proses pembuatan kebijakan karena kurangnya aspirasi masyarakat akibat dari kurang sosialisasi. Sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat dalam pemahaman terhadap perbankan syariah.⁵²

Regulasi dan kebijakan di Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk dan memandu implementasi ekonomi syariah. Beberapa regulasi dan kebijakan yang ada serta dampaknya pada ekonomi syariah di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan inisiatif lainnya. Berikut adalah beberapa di antaranya;⁵³

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - a. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - b. Prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip syariah yang dianut oleh Bank Indonesia.

⁵²Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), h. 20

⁵³Asyari Hasan Dkk, 'Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.17 (2024), 187-196 (h. 190-191)

- c. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- d. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dampak dari pasal tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi berdirinya bank syariah dan mengatur prinsip-prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia. Ini mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Implementasi Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bank Syariah

- a. Bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraannya.
- b. Kebijakan dan prosedur penerapan prinsip syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- c. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.
- d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.

Dari beberapa peraturan di atas memberi dampak bahwa mengatur lebih rinci tentang implementasi prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah. Regulasi ini memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dan mendukung transparansi dalam layanan keuangan syariah.

3. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Implementasi Program Tata Kelola Bank Syariah

- a. Bank syariah wajib menerapkan prinsip tata kelola bank syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraannya.

- b. Kerangka tata kelola bank syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan tata kelola bank syariah oleh bank syariah.
- d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola bank syariah oleh bank syariah.

Peraturan-peraturan di atas dapat berdampak memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan tata kelola bank syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dioperasikan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat Undang-Undang Perbankan Syariah mulai digodok DPR. Pada 2008 Undang-Undang Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antara anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dan sampai sekarang pun pemerintah masih setengah hati mendukung perbankan syariah, baik dari regulasi, kebijakan, maupun kontribusi aktif dalam pengembangan perbankan syariah.⁵⁴

D. Pengembangan Kelembagaan Bank Syariah

Pengembangan kelembagaan bank syariah melibatkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bank syariah, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Strategi ini meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk, peningkatan kualitas layanan,

⁵⁴Syihabuddin, 'Peran pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia', *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2.1 (2012), 72–89 (h. 86)

promosi, kerjasama dengan institusi lain, serta perluasan jaringan sebagai berikut;⁵⁵

1. Penetrasi Pasar

Bank syariah dapat membuat pasar yang sudah ada lebih luas untuk memasukkan kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh. Kelompok-kelompok ini termasuk mereka yang peduli tentang halal dan haram tetapi belum tahu atau belum terpapar dengan bank syariah, mereka yang ragu-ragu tentang bank syariah, dan mereka yang tidak peduli tentang apa yang mereka anggap haram.

2. Mengembangkan produk perbankan syariah yang kompetitif dan inovatif

Dalam pasar yang masih sangat terbuka ini, bank syariah memiliki peluang untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif. Jika tidak, Anda akan tertindas oleh pesaing Anda, baik bank konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru ini tidak hanya mengikuti produk lembaga konvensional, tetapi juga menampilkan fitur unik lembaga keuangan Islam yang menarik bagi konsumen.

3. Peningkatan kualitas pelayanan

Hampir setiap bank diharapkan memiliki departemen syariah pada tahun 2006. Akibatnya, pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada tahun 2006 menghasilkan aset organik atau pertumbuhan. Sekarang ada persaingan antara pelanggan untuk memilih bank dengan layanan dan kenyamanan terbaik. Kualitas layanan adalah faktor utama yang mendorong orang di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menggunakan Bank Syariah, menurut hasil survei Bank

⁵⁵Siti Ulpaija, Suci Rahayu, dkk 'Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2024', Gunung Djati Conference Series, 42 (2024), 565-576 (h. 573-574)

Indonesia. Selain itu, klien Bank Syariah cenderung meninggalkan perusahaan karena layanan yang buruk.

4. Promosi produk perbankan syariah berhasil dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada

Potensi ini termasuk individu, kelompok, dan lembaga, ulama, lembaga negara dan pemerintah, intelektual, dan pihak lain yang memiliki keterampilan dan akses yang luas untuk menyebarkan informasi. Sebuah survei BI yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa individu yang belum pernah menjadi nasabah bank syariah dan kemudian diberi tahu tentang produk dan layanan bank syariah cenderung memilih bank syariah.

5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain

Perusahaan dan institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga lain. Bank dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk melatih karyawannya, atau mereka dapat berperan sebagai sponsor dalam sosialisasi perbankan syariah sebagai bagian dari edukasi masyarakat tentang perbankan syariah.

6. Perluasan jaringan perbankan syariah

Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan pengembangan jaringan bank syariah untuk meningkatkan kerjasama antar bank syariah, meningkatkan efisiensi bisnis, dan meningkatkan persaingan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kelembagaan perbankan syariah di Indonesia di bagi menjadi 3 bentuk, pertama adalah Bank Umum Syariah yakni Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Ketiga, perbankan syariah yang berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁶

Perkembangan juga tidak hanya di terlihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS), namun itu juga tercermin dari kenaikan dari jumlah Kantor Cabang BUS serta Kantor Cabang USS. Tahun 2014 terdapat 447 Kantor Cabang BUS yang meningkat tiap tahun hingga berjumlah 500 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada Juli 2022. Hal itu terlihat juga pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, dari tahun 2014 sebesar 163 menjadi 166 pada Juli 2022. Namun hal yang menarik terdapat pada Kantor Cabang USS, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari 138 pada tahun 2014 menjadi 178 pada Juli 2022, meskipun landai pada pertengahan tahun 2016 hingga akhir tahun 2018. Hingga pada Juli 2022, dapat diketahui 21 Bank Umum Syari'ah serta 12 Unit Usaha Syariah.⁵⁷

Di Indonesia, prospek perbankan syariah berkembang dengan baik dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang memiliki daya tarik yang

⁵⁶UGM Fakultas Hukum, "*Dinamika Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia*", <<https://law.ugm.ac.id/dinamika-perkembangan-kelembagaan-perbankan-syariah-di-indonesia/>> (Diakses, 27 Juli 2024)

⁵⁷Wasiaturrahma, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Edisi 1 (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2021), h. 45-46

cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya berupa bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu di tengah banyaknya rintangan era globalisasi ini. Akan tetapi hal tersebut tidak akan menghambat terhadap perkembangannya karena memiliki sistem yang stabil dengan prinsip syariah.

E. Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perbankan Syariah

Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Untuk menentukan kebijakan-kebijakan menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara diperlukan adanya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut.⁵⁸

Peran dan tugas Bank Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup panjang dari sebagai bank sirkulasi kemudian pernah menjadi agen pembangunan dari pemerintah dan terakhir sejak tahun 1999 menjadi lembaga yang independen dengan tujuan tunggal yaitu mencapai kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia diberikan kewenangan oleh UU No. 23 Tahun 1999, tiga bidang tugas, yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

⁵⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), h. 3

menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank.⁵⁹

Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Contohnya Bank Indonesia (BI) membuat tujuh kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah tahun 2011 diantaranya:⁶⁰

1. Kebijakan pertama adalah melakukan kajian mengenai insentif fiskal untuk perbankan syariah. Kebijakan ini untuk menghindari pengenaan pajak ganda untuk perbankan syariah.
2. Kebijakan kedua adalah peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah.
3. Ketiga, kebijakan peningkatan sistem pengawasan.
4. Kebijakan keempat yakni penguatan permodalan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
5. Kelima, pengembangan *human capital* perbankan syariah dalam perspektif pengembangan modern Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mencapai visi dan keunggulan organisasi yang mampu berdaya saing.
6. Kebijakan keenam, yakni peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan untuk bank syariah atau pun bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), untuk menerapkan *service excellent* kepada nasabah yang setara.
7. Lalu kebijakan terakhir atau yang ketujuh, memberi edukasi kepada publik secara inovatif dan terintegrasi.

⁵⁹Novi Indriyani Sitepu, 'Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)', Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1.1 (2015), h. 58

⁶⁰Isra Misra, M. Ragil, dan M. Iqbal, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*, Edisi 1 (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 137

Selain bentuk kebijakan ekonomi dalam pengembangan perbankan syariah diatas, terdapat 4 (empat) paradigma kebijakan dalam perbankan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:⁶¹

- a. *Market driven*, dimana Bank Indonesia bersama dengan *stakeholder* yang lain melakukan *public education* kepada masyarakat untuk mendukung proses *positioning*. Hal ini terjadi karena industri perbankan syariah tumbuh sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai prinsip syariah.
- b. *Fair treatment*, yang artinya pengembangan kerangka ketentuan maupun upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri dilakukan berdasarkan konsep perlakuan yang sama, yang mengakomodasi ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah serta menyusun program pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.
- c. *Gradual and sustainable approach*, yaitu program pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai suatu upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut fokus dan prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan.
- d. *Comply to syariah principle*, yang artinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan suatu argumen utama keberadaan industri perbankan syariah. Adapun implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai syariah baik dalam skema transaksi keuangan sampai pada implementasinya dalam mengelola usaha

⁶¹Isra Misra, M. Ragil, dan M. Iqbal, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*, Edisi 1 (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 137

yang tercermin dalam *corporate govermance* industri perbankan syariah yang baik.

Adapun sasaran strategis dalam kebijakan perkembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi pengembangan perbankan syariah adalah untuk pencapaian sebagai berikut:⁶²

- a. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan akad keuangan syariah secara baik dengan dikeluarkannya peraturan tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Implementasi aturan prudential. Bank Indonesia berkomitmen terhadap pengembangan *good corporate govermance* (GCG) dan pemutakhiran sistem pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah.
- c. Efisiensi operasional dan daya saing. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.
- d. Stabilitas sistemik dan terciptanya maslahat perekonomian untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan syariah. Bank Indonesia telah menyelesaikan kajian kebijakan *entry* dan *exit* pada industri perbankan syariah. Melalui kebijakan yang direkomendasikan diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku

⁶²Amir Machmuud dan H. Rukmana, *Bank Syariah ; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 59

yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan industri perbankan.

- e. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). Pengembangan Sumber Daya Insani di bidang perbankan syariah terus dilakukan baik disisi pengelola bank syariah maupun pengawas bank syariah, maupun masyarakat, yaitu melalui program edukasi yang sistemik, terfokus, dan berkesinambungan.
- f. Inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi fungsi sosial bank syariah. Hal ini dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan *valuntary sector* (dana sosila) dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan inisiatif ini, Bank Indonesia telah membentuk kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh perbankan syariah dalam mengembangkan program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU). Adapun PSPU tersebut merupakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wkaf yang merupakan kerja sama antara perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan BPRS), Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat. Tujuannya adalah dalam rangka membuat program pendayagunaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) yang efektif, mensosialisasikannya, dan menggalang dana tersebut dari masyarakat serta menumbuhkan citra positif dalam masyarakat mengenai perbankan syariah sebagai lembaga yang peduli terhadap program kemiskinan dan permasalahan duafa.